

Insentif Perpajakan di Indonesia Selama Pandemi Covid-19

Okevanrianus Putra Hernat

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Dharma Pontianak
Email: okevanrianus@gmail.com

Abstract

Covid-19 pandemic has affected the sustainability of business owner. As business owner, they face difficulty for surviving and operating due to social distancing and the decrease in demand. Country, as a party who guarantees the prosperity and welfare of the community, needs to help business owner through the taxation policies. The purpose of this study was to determine the impact of the covid-19 pandemic on taxation in Indonesia. This research uses descriptive analysis method. The source of this research data comes from the Directorate General of Taxes in the form of regulations issued during the Covid-19 pandemic and webinars held. The results of this study are the Directorate General of Taxes has provided various tax incentives that aim to encourage and revive the economy in Indonesia which is affected by the Covid-19 pandemic. Tax incentives issued in Act (UU), Government Regulations (PP), and Minister of Finance Regulations (PMK). Every incentive has requirements and procedures that need to be met in order to be implemented. Employer needs to understand the terms and procedures for implementing incentives in order to take advantage of taxes in accordance with the policies and regulations made.

Key Words: tax incentive, income tax, Covid-19 pandemic, tax regulation

Abstraksi

Kondisi pandemi covid-19 telah mempengaruhi keberlangsungan para pelaku usaha. Para pelaku usaha mengalami kesulitan dalam bertahan dan meneruskan operasinya karena adanya pembatasan sosial yang menyebabkan penurunan permintaan. Negara selaku pihak yang menjamin kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat perlu ikut membantu para pelaku usaha dalam kondisi covid-19 lewat kebijakan perpajakannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari pandemi covid-19 terhadap perpajakan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Sumber data penelitian ini berasal dari Direktorat Jenderal Perpajakan berupa aturan yang dikeluarkan selama pandemi covid-19 dan webinar yang diadakan. Hasil dari penelitian ini adalah Direktorat Jenderal Perpajakan telah memberikan berbagai insentif perpajakan yang bertujuan untuk memacu dan menggerakkan kembali perekonomian di Indonesia yang terpengaruh oleh pandemi covid-19. Insentif perpajakan yang dikeluarkan dimuat dalam Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Setiap insentif perpajakan memiliki persyaratan dan tata cara yang perlu dipenuhi agar dapat dimanfaatkan. Para pelaku usaha perlu memahami syarat dan tata cara penerapan insentif agar dapat memanfaatkan insentif perpajakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang telah dibuat.

Kata Kunci: insentif pajak, pajak penghasilan, pandemi Covid-19, aturan pajak

A. Pendahuluan

Covid-19 diselidiki pertama kali muncul di Wuhan pada akhir tahun 2019. Dalam waktu yang cepat covid-19 menyebar ke negara-negara lain sehingga menyebabkan pandemi. Pandemi covid-19 berefek cukup parah terhadap perekonomian negara tidak terkecuali Negara Indonesia. Pak Jokowi Widodo selaku Presiden Indonesia saat itu memberikan aturan berupa pembatasan sosial (*social distancing*). Aturan ini membuat banyak usaha hanya diperbolehkan beroperasi secara terbatas. Akhirnya pembatasan sosial ini membuat banyak usaha menghadapi kesulitan karena tidak dapat beroperasi secara normal. Banyak usaha yang omsetnya berkurang dan sulit dalam memenuhi kewajiban dan beban operasional.

Melihat kondisi yang dihadapi oleh para pengusaha, negara pun segera bertindak untuk meringankan beban yang dihadapi banyak pengusaha salah satunya lewat insentif pajak. Aturan mengenai insentif pajak dikeluarkan beberapa kali dari awal tahun 2020 dan terus disempurnakan. Hal ini agar insentif perpajakan ini dapat dirasakan semua kalangan secara adil. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan riset sebagai berikut: (1) Apa insentif perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selama pandemi covid-19? (2) Bagaimana penerapan insentif perpajakan selama pandemi covid-19? (3) Apa dampak dari penerapan insentif perpajakan selama pandemi covid-19?

B. Kajian Teoritis

Berdasarkan data dari BPS di awal juli 2020, secara umum 8 dari 10 perusahaan mengalami penurunan pendapatan yang disebabkan oleh penurunan permintaan karena tidak dapat beroperasi secara normal selama pembatasan sosial. Pada akhirnya lebih dari 50 persen usaha mikro kecil dan usaha menengah besar mengalami kesulitan keuangan terkait pegawai dan operasional. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah ikut turun tangan dalam membantu para pengusaha salah satunya dengan menggunakan pajak sebagai instrumen fiskal.

Pajak merupakan instrumen yang dapat dipakai untuk mengatur (*regulerend*). Artinya dalam hal ini, pajak berperan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang ekonomi dan sosial. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan pajak yang dikeluarkan. Salah satu contohnya adalah lewat fasilitas keringanan pajak atau insentif pajak untuk menggerakkan kembali perekonomian negara (pajak.go.id).

Insentif pajak adalah bantuan dari pemerintah kepada pembayar pajak tertentu yang dapat berupa orang pribadi atau perusahaan untuk meningkatkan pendapatan atau mengurangi biaya dan risiko bisnis. Berdasarkan perspektif global, pengurangan tarif pajak badan merupakan salah satu contoh insentif pajak yang paling sering digunakan oleh berbagai negara (OECD,2007). Insentif pajak bertujuan mengurangi biaya pajak yang harus ditanggung oleh pembayar pajak. (Abidin *et al.*, 2020). Negara memberikan insentif pajak yang diberikan kepada pihak tertentu dengan mengharapkan adanya dampak spesifik. Pada akhirnya dampak spesifik ini dapat berimbas dan berperan positif bagi negara yang memberikan insentif tersebut. Salah satu contoh nya yaitu pada penelitian Quoc Trung & Van Tan (2020) pada perusahaan yang diprivatisasi di Vietnam. Kebijakan insentif perpajakan terbukti dapat membantu performa profitabilitas perusahaan dan efisiensi operasi perusahaan. Kemudian pada penelitian Abidin, Rosdiana & Salomo (2020), peneliti menemukan bahwa insentif perpajakan berefek positif dalam

menciptakan iklim investasi pada industri geothermal. Namun insentif pajak juga memiliki dampak lain yang harus diperhitungkan. Berdasarkan OECD, ada 4 kategori biaya atas penerapan *tax incentives*:

1. Pendapatan yang hilang
Pendapatan yang hilang disebabkan oleh pertama adanya penerimaan pajak yang harusnya dapat diterima dalam kondisi normal, kedua karena adanya proyek yang harusnya dapat dilakukan walaupun investor tidak menerima insentif pajak., dan yang ketiga karena adanya penyalahgunaan insentif pajak oleh pelaku usaha.
2. Biaya alokasi sumber daya (netralitas)
Biaya ini timbul ketika insentif perpajakan menyebabkan adanya distorsi terhadap pilihan investasi yang dapat dilakukan oleh investor.
3. Biaya penegakan dan kepatuhan
Biaya ini meningkat dengan adanya kompleksitas dari sistem perpajakan dan insentif perpajakan. Selain itu insentif perpajakan dapat memunculkan persepsi ketidakadilan yang pada akhirnya meningkatkan biaya kepatuhan.
4. Kurangnya Transparansi
Kondisi ini muncul ketika pemberian insentif perpajakan didasarkan pada diskresi dan persyaratan yang subjektif yang harusnya dapat diberikan lewat proses otomatisasi dan persyaratan yang objektif.

Berdasarkan penelitian dan teori sebelumnya tersebut, Insentif pajak memang dibutuhkan saat ini. Insentif pajak dapat menjadi instrumen yang dipakai negara untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha yang terdampak pandemi covid-19. Insentif ini dapat menjadi stimulus positif bagi pelaku usaha untuk dapat bertahan dan meningkatkan usaha selama pandemi covid-19.

C. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan rancangan penelitian deskriptif dalam penulisan ini untuk mendapatkan gambaran mengenai insentif pajak yang diterapkan di Indonesia selama pandemi covid-19. Dengan melakukan pendekatan survei literatur dalam membahas secara rinci atas aturan yang dikeluarkan selama pandemi covid-19. Pengumpulan data dalam penulisan ini terdiri dari data sekunder. Data diperoleh dari laporan kinerja perpajakan, webinar yang dibawakan oleh Direktorat Jenderal Perpajakan, dan aturan perpajakan yang dikeluarkan selama pandemi covid-19.

D. Analisis Data dan Pembahasan

1. Aturan Mengenai Insentif Perpajakan

- **PMK 23/PMK.03/2020 (Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona)**

Peraturan ini merupakan aturan pertama yang dikeluarkan oleh menteri keuangan terkait insentif pajak yang ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2020. Tujuan dari aturan ini adalah untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat dan produktivitas sektor tertentu selama pandemi covid-19. Di dalam aturan ini diatur beberapa insentif pajak yaitu: PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi wajib pajak yang memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang termasuk dalam 440 bidang usaha sesuai lampiran dalam aturan ini

dan bagi perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), PPh pasal 22 impor yang dibebaskan pemungutannya bagi wajib pajak yang memiliki KLU yang termasuk di 102 bidang usaha sesuai lampiran dalam aturan ini dan bagi perusahaan KITE, Pengurangan PPh pasal 25 sebesar 30% bagi wajib pajak yang memiliki KLU yang termasuk di 102 bidang usaha sesuai lampiran dalam aturan ini dan bagi perusahaan KITE, Pengembalian pendahuluan PPN bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah bagi wajib pajak yang memiliki KLU yang termasuk di 102 bidang usaha sesuai lampiran dalam aturan ini dan bagi perusahaan KITE.

Dalam aturan ini insentif diberikan sampai jangka waktu masa pajak September 2020. Selain itu bagi wajib pajak yang memanfaatkan insentif diwajibkan untuk membuat laporan realisasi pajak.

- **PMK 28/PMK.03/2020 (Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019)**

Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 6 April 2020. Peraturan ini mengatur hal-hal khusus yang belum diatur sebelumnya dalam PMK 23 tahun 2020 untuk mendukung ketersediaan obat dan alat kesehatan dalam penanganan covid-19. Di dalam peraturan ini dibahas mengenai pemberian insentif PPN, pembebasan pemungutan PPh pasal 22 kepada pihak tertentu yang melakukan impor barang/jasa yang diperlukan dalam penanganan pandemi covid-19 seperti obat-obatan, vaksin, peralatan laboratorium, alat pelindung diri dan peralatan lainnya yang digunakan untuk penanganan, pembebasan PPh pasal 21 dan pasal 23 yang menerima imbalan terkait penanganan pandemi covid-19. Insentif ini berlaku dan dapat dimanfaatkan hingga masa pajak September 2020.

- **Perpu No. 1 Tahun 2020 (Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan)**

Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 21 April 2020. Peraturan ini secara umum mengatur mengenai kebijakan-kebijakan keuangan dalam menjaga stabilitas perekonomian yang terdampak covid-19. Dalam bidang pajak peraturan ini mengatur mengenai penurunan tarif PPh badan dari yang sebelumnya 25 persen menjadi 22 persen pada tahun pajak 2020 dan 2021 kemudian menjadi 20 persen pada tahun pajak 2022. Selain itu bagi perusahaan terbuka yang saham disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) minimal 40 persen mendapatkan tarif 3 persen lebih rendah. Penurunan tarif ini diatur lebih mendalam di PP No. 3 Tahun 2020. Dalam aturan ini juga pemerintah berusaha menambah basis penerimaan pajak lewat pengaturan pajak terhadap Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau yang lebih dikenal dengan istilah *e-commerce*. Perpu No.1 Tahun 2020 ini ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 pada 16 Mei 2020.

- **PMK-44/PMK.03/2020 (Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019)**

Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 27 April 2020 untuk mengganti PMK 23 tahun 2020. Hal ini karena banyak wajib pajak yang merasa tidak adil karena tidak dapat memanfaatkan insentif pajak sesuai peraturan sebelumnya di PMK 23 tahun 2020. Wajib pajak tidak dapat memanfaatkan insentif pajak karena tidak masuk dalam golongan KLU sesuai di PMK 23 tahun 2020. Peraturan ini secara umum masih mengatur hal yang sama dengan aturan sebelumnya namun perbedaannya terletak pada perluasan basis KLU yang berhak mendapatkan insentif. Perluasan basis KLU yang diatur sebagai berikut: PPh pasal 21 DTP yang sebelumnya hanya bagi wajib pajak yang terdaftar dalam 440 bidang usaha menjadi 1.062 bidang usaha, pembebasan PPh pasal 22 impor yang sebelumnya hanya bagi wajib pajak yang terdaftar dalam 102 bidang usaha menjadi 431 bidang usaha, pengurangan PPh pasal 25 dari sebelumnya bagi 102 bidang usaha menjadi 846 bidang usaha, pengembalian pendahuluan PPN dari yang sebelumnya bagi 102 bidang usaha menjadi 431 bidang usaha. Selain itu ada 1 penambahan jenis pajak baru yang diberikan insentif pajak yaitu pembebasan PPh Final UMKM. Peraturan ini tidak menambah masa jangka waktu pemberian insentif sehingga batas terakhir pemanfaatan masih sama dengan peraturan sebelumnya yaitu sampai masa pajak September 2020.

- **PP 29 Tahun 2020 (Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 Covid-19)**

Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 10 Juni 2020. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mendorong produksi industri di bidang alat kesehatan, mendorong pemberian sumbangan masyarakat untuk penanganan covid-19, memotivasi sumber daya manusia yang terlibat dalam penanganan covid-19 di bidang kesehatan, dan menjaga stabilitas pasar saham. Peraturan ini mengatur mengenai tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% bagi wajib pajak yang bergerak dalam bidang produksi alat kesehatan, sumbangan untuk penanganan covid yang dapat dibiayakan bagi wajib pajak dalam perhitungan pajak penghasilan, pembebasan pajak penghasilan bagi tenaga kesehatan yang bertugas dalam penanganan covid-19, pembebasan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang menyewakan tanah atau bangunan kepada pemerintah untuk penanganan covid-19, pemberian insentif bagi wajib pajak yang membeli kembali saham yang diperjualbelikan di bursa.

- **PMK-86/PMK.03/2020 (Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019)**

Peraturan ini ditetapkan pada 16 Juli 2020 untuk mengganti PMK No.4 tahun 2020. Secara umum peraturan ini menambah basis KLU yang berhak mendapatkan insentif perpajakan dan menambah jangka waktu pemanfaatan insentif serta menyederhanakan syarat pemanfaatan insentif PPh final UMKM. Perluasan basis KLU yang diatur sebagai berikut: PPh pasal 21 DTP yang sebelumnya hanya bagi wajib pajak yang terdaftar dalam 1.062 bidang usaha menjadi 1.189 bidang usaha, pembebasan PPh pasal 22 impor yang sebelumnya hanya bagi wajib pajak yang terdaftar dalam 431 bidang usaha menjadi 721

bidang usaha, pengurangan PPh pasal 25 dari sebelumnya bagi 846 bidang usaha menjadi 1.013 bidang usaha, pengembalian pendahuluan PPN dari yang sebelumnya bagi 431 bidang usaha menjadi 716 bidang usaha. Perubahan jangka waktu pemanfaatan insentif juga berubah dan diperpanjang dari sebelumnya hanya sampai masa pajak September 2020 menjadi Desember 2020.

- **PMK-143/PMK.03/2020 (Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 Covid-19)**

Peraturan ini ditetapkan pada 1 Oktober 2020 untuk merubah PMK No. 28 Tahun 2020 dan PP No. 29 Tahun 2020. Secara umum perubahannya terletak pada jangka waktu pemanfaatan dari sebelumnya hingga September 2020 menjadi Desember 2020.

- **PMK-110/PMK.03/2020 (Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019)**

Peraturan ini ditetapkan pada 14 Agustus 2020 untuk merubah PMK 86 Tahun 2020. Terdapat 2 perubahan yang dilakukan dari peraturan sebelumnya. Pertama, perubahan tarif insentif PPh pasal 25 dari sebelumnya 30 persen menjadi 50 persen. Kedua, penambahan insentif PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah di bidang Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).

- **PMK-239/PMK.03/2020 (Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang Dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 Covid-19)**

Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2020 untuk merubah PMK No. 143 Tahun 2020 dan PP No. 29 Tahun 2020. Secara umum perubahannya terletak pada masa jangka waktu pemanfaatan insentif. Untuk fasilitas pajak atas pengadaan barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 sesuai PMK No.143 Tahun 2020 diperpanjang hingga 31 Desember 2021. Untuk fasilitas PPh sesuai PP No. 29 Tahun 2020 diperpanjang hingga 30 Juni 2021.

- **PMK-9/PMK.03/2021 (Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019)**

Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 1 Februari 2021 untuk merubah PMK No.110 Tahun 2020. Secara umum perubahannya terletak pada perluasan basis KLU yang berhak mendapatkan insentif perpajakan dan pada masa jangka waktu pemanfaatan insentif. Perluasan basis KLU yang diatur sebagai berikut:

pembebasan PPh pasal 22 impor yang sebelumnya hanya bagi wajib pajak yang terdaftar dalam 721 bidang usaha menjadi 730 bidang usaha, pengurangan PPh pasal 25 dari sebelumnya bagi 1.013 bidang usaha menjadi 1.018 bidang usaha, pengembalian pendahuluan PPN dari yang sebelumnya bagi 716 bidang usaha menjadi 725 bidang usaha. Selain itu dilakukan perubahan jangka waktu pemanfaatan insentif yang sebelumnya hingga Desember 2020 diperpanjang hingga Juni 2021.

2. Realisasi Penerapan Insentif Pajak

Berdasarkan survei yang dilakukan direktorat jenderal perpajakan pada 21 Juli – 7 Agustus 2020 yang termuat dalam webinar “Pemberian Insentif Pajak Di Tengah Pandemi: Sudah Efektifkah”, 73 persen responden mengetahui stimulus pajak yang diberikan pemerintah. Namun dari 73 persen tidak semua menggunakan insentif perpajakan. Terdapat 65 persen responden yang menggunakan insentif perpajakan sedangkan 35 persen dari responden tidak menggunakan insentif perpajakan. Alasan tidak digunakannya insentif perpajakan karena beberapa alasan seperti: bukan prioritas saat ini, tidak memiliki informasi yang cukup, prosedur yang sulit, dan ada yang menyatakan tidak membutuhkan insentif perpajakan.

Pemanfaatan insentif perpajakan diajukan melalui media online yaitu DJPOnline. Pemberian insentif dengan media online merupakan hal yang positif. Hal ini karena pemberian insentif dapat diberikan secara objektif dan meningkatkan transparansi kepada pihak yang memang berhak mendapatkan insentif pajak. Selain itu untuk menghindari adanya penyalahgunaan insentif perpajakan maka Direktorat Jenderal Perpajakan juga telah melakukan pengawasan melalui penyandingan data dari wajib pajak dengan data dari pihak lain. Contohnya PPh 21 DTP disandingkan dan divalidasi dengan data dari BPJS ketenagakerjaan.

Berdasarkan aturan insentif pajak yang dikeluarkan, para pelaku usaha dalam memanfaatkan insentif perpajakan wajib membuat laporan realisasi. Laporan realisasi dibutuhkan sebagai bukti sah bahwa pelaku usaha telah memanfaatkan insentif perpajakannya. Laporan realisasi yang telah dibuat dilaporkan ke direktorat jenderal pajak. Namun ternyata masih ada 16 persen responden yang belum memberikan laporan realisasi karena beberapa alasan seperti: tidak mengetahui ada kewajiban tersebut dan tidak mengetahui prosedurnya. Hal ini tentu akan menjadi masalah ke depannya. Pemanfaatan insentif yang tidak dibarengi dengan laporan realisasi akan membuat pemanfaatan insentif menjadi tidak sah sehingga akan muncul risiko ditagih kembali pajaknya.


3. Dampak Insentif Perpajakan

Menurut penelitian Gale & Samwick (2014), pengurangan tarif pajak orang pribadi akan mendorong orang untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Bagi negara, pemotongan tarif pajak tanpa adanya pengurangan pengeluaran akan berdampak pada defisit anggaran. Oleh sebab itu pengurangan tarif pajak perlu diikuti oleh pengurangan pengeluaran agar memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan UU APBN dan nota keuangan 2021 yang terdapat dalam laporan kinerja direktorat jenderal pajak 2020, penerimaan perpajakan tahun 2020 turun sebesar 9,2 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Namun penerimaan perpajakan

di masa pemulihan tahun 2021 diproyeksikan dapat tumbuh sebesar 5,5 persen. Dari tabel tersebut dapat ditarik informasi bahwa insentif pajak memang mempengaruhi penerimaan pajak. Penerimaan pajak berkontraksi karena adanya pengurangan penerimaan lewat pembebasan pajak dan potongan tarif pajak yang dilakukan. Walaupun begitu adanya insentif pajak mampu menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi beban yang harus ditanggung pelaku usaha sehingga dapat menjaga kelangsungan para pelaku usaha (Andayani, 2021). Jika dilihat dari perbandingan jangka waktu triwulan yang termuat dalam webinar Konferensi Nasional Perpajakan di desember 2020, terlihat ada perbaikan pada kondisi makro Indonesia. Pada triwulan keempat tahun 2020 terlihat ada perbaikan dibanding triwulan ketiga dalam hal konsumsi rumah tangga yang awalnya -5,5 persen menjadi -4 persen.

GAMBAR 1
PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK



E. Penutup

Penelitian ini berusaha menjabarkan penerapan insentif perpajakan di Indonesia selama pandemi covid-19. Hasilnya menunjukkan bahwa pandemi covid-19 telah mempengaruhi perekonomian masyarakat di Indonesia. Masyarakat adalah penggerak perekonomian di Indonesia lewat konsumsi yang dilakukan dan lewat produk yang dihasilkan pelaku usaha. Oleh sebab itu negara berusaha bertindak menjaga stabilitas ekonomi lewat berbagai aturan insentif perpajakan. Dari sisi penawaran, insentif perpajakan yang dibuat bertujuan untuk menjaga likuiditas para pelaku usaha. Dari sisi permintaan, insentif perpajakan yang dibuat bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat. Selain dari sisi permintaan dan penawaran, insentif perpajakan juga memiliki tujuan khusus seperti meningkatkan pergerakan ekonomi lewat pengurangan pajak pada sektor padat karya (sektor konstruksi), meningkatkan solidaritas dalam penanganan covid-19 (sumbangan yang dapat dibiayakan), dan meningkatkan daya saing investasi dalam negeri (penurunan tarif pajak badan dan pembebasan pajak dividen).

Efektivitas dampak dari penerapan insentif perpajakan perlu diteliti lebih lanjut dalam jangka waktu yang lebih panjang. Tujuannya agar dapat dipastikan aturan yang telah dikeluarkan memang telah tepat sasaran dan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan di awal. Hal ini karena dari penelitian Forbin (2011) mengatakan bahwa tarif pajak badan tidak memiliki dampak yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi di

Swedia. Selain itu OECD (2007), memberikan penjelasan bahwa belum ada bukti yang kuat bahwa insentif pajak dapat menarik arus investasi dalam sebuah negara. Namun ada juga menyatakan bahwa tarif pajak yang lebih tinggi memiliki hubungan dengan tingkat investasi yang rendah dari sektor manufaktur namun tidak terjadi pada sektor jasa (Djankov *et al.*, 2010). Ini artinya penelitian terdahulu belum ada satu kesimpulan yang sama mengenai dampak insentif pajak. Oleh sebab itu untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas atas dampak insentif perpajakan terhadap perekonomian di Indonesia, penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan jangka waktu (*timeframe*) yang lebih panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M.Z., Rosdiana, H., and Salomo, R.V. 2020. "Tax Incentive Policy for Geothermal Development: A Comparative Analysis in ASEAN". *International Journal of Renewable Energy Development*, 9(1),53-62.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 terhadap Pelaku Usaha Jakarta*: Badan Pusat Statistik.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2021. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2020*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- _____. 2020. *Webinar: Konferensi Nasional Perpajakan*. Jakarta. <https://www.youtube.com/watch?v=Bh7upp0cZpA>.
- Djankov, S., Ganser, T., McLiesh, C., Ramalho, R., & Shleifer, A. 2010. "The Effect of Corporate Taxes on Investment and Entrepreneurship". *American Economic Journal: Macroeconomics*, 2(3), 31-64.
- Forbin, E. 2011. "Effects of Corporate Taxes on Economic Growth: The Case of Sweden". *Jonkoping International Business School*.
- Gale, W., & Samwick, A. 2014. "Effects of Income Tax Changes on Economic Growth". *SSRN Electronic Journal*.
<https://www.pajak.go.id/id>.
- Online Pajak. 2020. *Webinar: Pemberian Insentif Pajak di Tengah Pandemi: Sudah Efektifkah*. Jakarta. <https://www.youtube.com/watch?v=rSZ693o58gQ>.
- Organization for Economic Co-operation and Development. 2007. *Tax Incentives for Investment – A Global Perspective: Experiences in MENA and non-MENA countries*.
- Quoc Trung, T., & Van Tan, N. 2020. "Tax Incentive Policy and Firm Performance: Evidence from Vietnam". *Investment Management and Financial Innovations*, 17(2), 277-296.